



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Albinus Yustinus Salem, S.Sos., M.M., Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Kepala Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan pada Biro Organisasi
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Albinus Yustinus Salem, S.Sos., M.M.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Djose S. M. Naibuti, S.P.T., M.Si., Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Kepala Bagian Tata Laksana
pada Biro Organisasi
a Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Djose S. M. Naibuti, S.P.T., M.Si.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yudi Cinta Peku Djawang, S.Sos., Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Yudi Cinta Peku Djawang, S.Sos.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Maria Gradiana Bili, S.Sos., Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Maria Gradiana Bili, S.Sos.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Siman Halisi. AP., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

Siman Halisi. AP., M.M.





**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Kunibertus Ganti Gai, S.Fil., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Kunibertus Ganti Gai, S.Fil., M.Si



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ronald Philips Letor, S.STP., MPA., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Ronald Philips Letor, S.STP., MPA



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Benyamin I. A. Balukh, S. Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Substansi Tata Laksana Pemerintahan
pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Benyamin I. A. Balukh, S. Kom.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ardi Arizon Koreh, SE. M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kebijakan Ahli Muda
Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Ardi Arizon Koreh, SE. M.Si.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marsella Apiony M. Billik, SE., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023


Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Floury Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,


Marsella Apiony M. Billik, SE.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Louisa Kristofora Lake, S.T., Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:
Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan
Ahli Pertama-Pranata Komputer
pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Louisa Kristofora Lake, S.T



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Elcha Liany Chintia Klaas, S.Kom., Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Ahli Pertama-Pranata Komputer
pada Bagian Tata Laksana
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,



Elcha Liany Chintia Klaas, S.Kom



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Julius Lybertus, SH., Analis Jabatan pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analisis Jabatan Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan Biro Organisasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Julius Lybertus, SH



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Theresia Firmiati Gelok, SE.M.M., Analis Pelayanan Publik Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:


Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Pelayanan Publik
Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Theresia Firmiati Gelok, SE.M.M.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Johannis Domingus Kale, S.Pt., Analis Perencanaan Data dan Evaluasi Pelaporan pada Tata usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Perencanaan Data dan Evaluasi
Pelaporan pada Biro Organisasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Johannis Domingus Kale, S.Pt



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Julia Marianne N. Fuah, S. Kom., Analis Perencanaan Data dan Evaluasi Pelaporan Tata usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Sub bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouvi Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Perencanaan Data dan Evaluasi
Pelaporan pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Julia Marianne N. Fuah, S. Kom



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos., Analis Akuntabilitas Kinerja Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Akuntabilitas Kinerja Bagian
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,



Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Halimah Abdullah, SE., Analis Tata Laksana Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analisis Tata Laksana Bagian Tata Laksana pada
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,



Halimah Abdullah, SE



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Arnoldus Ranung, SE., Bendahara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas Sub bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Bendahara pada Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Arnoldus Ranung, SE



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, Vitaranda Angelina Taka, S.STP., Analis Akuntabilitas Kinerja Bagian Reformasi pada Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Akuntabilitas Kinerja Bagian
Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,



Vitaranda Angelina Taka, S.STP



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP., Analis Pelayanan Publik Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Pelayanan Publik
Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP.



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Agusstinus Randyson, S.STP., Analis Organisasi pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Organisasi pada Bagian Kelembagaan
dan Analisis Jabatan Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Agusstinus Randyson, S.STP.,



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Daniel Melkias Libing, S.STP., Analis Akuntabilitas Kinerja Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.



Pembuat Pernyataan
Akuntabilitas Kinerja Bagian
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,

Daniel Melkias Libing, S.STP



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Emilia Kresenia Bhara, S. I. Kom., Analis Kelembagaan pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Floury Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Analis Kelembagaan pada
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT,



Emilia Kresenia Bhara, S. I. Kom



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Oliana A. Padaleti** Pengadministrasi Umum Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Pengadministrasi Umum Sub Bagian
Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Oliana A. Padaleti



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Sophia B. Riberu, Pengadministrasi Umum Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Pengadministrasi Umum Sub Bagian
Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,




Sophia B. Riberu



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Margaritha Y. Mesah, Pengadministrasi Umum Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Pengadministrasi Umum Bagian Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada
Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

Margaritha Y. Mesah





**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nia Bunga Pengadministrasi Umum Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Pengadministrasi Umum Sub Bagian
Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Nia Bunga



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ana Paula Mendonca Pengadministrasi Umum Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan

Pengadministrasi Umum Sub Bagian
Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Ana Paula Mendonca



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jefri F. Mapada Pengemudi Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kupang, Januari 2023

Menyaksikan:

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembuat Pernyataan
Pengemudi Tata Usaha
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,




Jefri F. Mapada